



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 324/KEP/2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah perlu didukung kegiatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan secara rutin;
 - b. bahwa sesuai dengan Radiogram Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Nomor 080/2707/ Litbang.ses tanggal 11 Mei 2022 tentang Batas Waktu Penginputan Data IPKD, Pengukuran IPKD Kabupaten/Kota, dan Penyampaian Laporan Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten/Kota oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, telah dilaksanakan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah melalui aplikasi IPKD Kemendagri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang

- Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 NOVEMBER 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 324/KEP/2022
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL PENGUKURAN INDEKS
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA TAHUN 2021

**HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN/KOTA SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021**

A. Kabupaten Se-Daerah Istimewa Yogyakarta **Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi**

NO.	KABUPATEN	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
1.	BANTUL	0,0000	19,8276	8,7931	20,0000	3,0110	15,0000	66,6317	Perlu Perbaikan	B
2.	SLEMAN	6,8930	20,0000	11,3793	15,0000	6,5733	15,0000	74,8453	Perlu Perbaikan	B
RATA-RATA NASIONAL								65,4534		
STANDAR DEVIASI NASIONAL								12,4385		

B. Kabupaten Se-Daerah Istimewa Yogyakarta **Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Sedang**

NO.	KABUPATEN	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
1.	KULON PROGO	10,6870	14,4828	12,4138	15,0000	3,8500	15,0000	71,4333	Perlu Perbaikan	B
RATA-RATA NASIONAL								64,1932		
STANDAR DEVIASI NASIONAL								10,7087		

C. Kabupaten Se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang **Tanpa Predikat Dengan Keterangan Eliminasi Dimensi 5**

NO.	KABUPATEN	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	KATEGORI
1.	GUNUNGGIDUL	6,6300	14,6552	12,1552	15,0000	-	15,0000	63,4405	Tidak Ada Predikat

D. Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta **Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi**

NO.	KOTA	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
1.	KOTA YOGYAKARTA	9,7640	18,7931	13,1897	15,0000	5,0252	15,0000	76,7722	Perlu Perbaikan	B
RATA-RATA NASIONAL								68,4047		
STANDAR DEVIASI NASIONAL								10,9805		



 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGKU BUWONO X